

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia bisnis atau perekonomian era globalisasi diharuskan untuk bergerak cepat. Ini merupakan ciri perekonomian di era globalisasi, perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era yang super industrialis sekarang telah mengantar umat manusia ke suatu kehidupan dunia tanpa batas.

Semakin maju dunia perekonomian memicu setiap bangsa-bangsa di dunia membuat kesepakatan atau persetujuan untuk mewujudkan orde ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas. Maka setiap bangsa yang memiliki peranan yang besar dalam dunia perekonomian menghadapi kenyataan bahwa kegiatan transaksi bisnis berkembang sangat cepat dan semarak. Setiap tahun ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi setiap hari. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat, dalam suatu hubungan bisnis, konflik antara pihak-pihak terkait sangat mungkin terjadi, sekalipun mereka sudah sering melakukan kerjasama bisnis, bahkan saling mengenal satu sama lain.

Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin tinggi, ini berarti makin banyak sengketa

yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan, di samping itu peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat.

Penyelesaian sengketa klasik atau konvensional yang dikenal dan banyak digunakan selama ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik di barat maupun timur dinilai memiliki banyak kelemahan seperti memakan waktu yang lama karena melalui berbagai tingkatan sejak tingkat pertama, tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Hal ini menimbulkan efek lanjutan yang menguras biaya dan tenaga. Apalagi penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.<sup>1</sup> Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian, cara tidak efisien dalam dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak

---

<sup>1</sup> Suyud Margo, ***Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 4

selalu menguntungkan secara adil dan solusi tepat bagi kepentingan para pihak yang bersengketa, terutama dalam permasalahan dunia bisnis, karena memiliki banyak kelemahan seperti memakan waktu yang lama karena melalui berbagai tingkatan sejak tingkat pertama, tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Hal ini menimbulkan efek lanjutannya yaitu menguras biaya dan tenaga. Selain dari pada itu, keputusan pengadilan yang berujung ada pihak yang kalah dan menang berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pihak-pihak yang bersengketa. Kelemahan lain dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah banyaknya persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga pengadilan seperti bahwa pengadilan tidak bersih dan kurang profesional. Pengadilan adakalanya dianggap sebagai kepanjangan tangan kekuasaan, cenderung korup, sehingga putusannya dianggap telah memihak dan mendatangkan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Adanya kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa yang cepat, efektif dan efisien diluar badan-badan pengadilan hingga mendorong dikembangkannya alternatif penyelesaian sengketa.<sup>3</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan faktor-faktor semakin

---

<sup>2</sup> Sefriani, *Arbitrase Komersial (Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia)*, Uii Press, Yogyakarta, 2018, h. 2

<sup>3</sup> Munir fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 33

meningkatnya penggunaan alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan dunia bisnis
- b. Adanya berbagai kritik terhadap lembaga peradilan.
- c. Pada umumnya peradilan tidak responsif.
- d. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
- e. Kemampuan para hakim bersifat generalis .
- f. Berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.
- g. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.<sup>4</sup>

Alasan budaya juga menyebabkan masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul antara mereka. Masyarakat timur dengan budaya saling mempercayai, seperti China, Jepang juga Indonesia secara tradisional kurang menyukai pengadilan. Masyarakat ini lebih menyukai penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat, kekeluargaan dan saling mempercayai satu sama lain. Dengan cara ini menurut mereka hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa akan tetap harmonis, karena tidak ada yang merasa dikalahkan oleh yang lain. Alasan ekonomi juga menjadi salah satu alasan disukainya penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan penyelesaian melalui cara tradisional. Penyelesaian, sengketa alternatif, dianggap lebih murah karena tidak melalui tahapan-tahapan seperti seperti banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Maka dimulailah dipikirkan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, sehingga badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum dimanapun khususnya sengketa bisnis.

---

<sup>4</sup>Sefriani, *Op. Cit*, h. 2

Alternatif penyelesaian sengketa yang sangat populer adalah arbitrase.

Lembaga arbitrase lebih diminati oleh para pengusaha dalam sengketa bisnis sebab memiliki banyak kelebihan dibandingkan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latarbelakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

Secara sederhana, arbitrase sebenarnya adalah persetujuan para pihak yang berjanji sebelumnya apabila terjadi pertikaian di antara mereka, maka mereka setuju untuk menyelesaikannya dengan jalan arbitrase di mana pihak ketiga yang netral diberikan wewenang menyelesaikan pertikaian tersebut.<sup>6</sup>

Terlebih lagi arbiter dalam klausula Arbitrase dapat menyatakan putusan arbitrase sebagai putusan tingkat pertamadan terakhir dan mengikat kedua belah pihak. Bahkan didalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase(selanjutnya disebut UU

---

<sup>5</sup> Sudiarto Dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 33

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 85

Arbitrase), ditentukan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selengkapnya Pasal 11 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Ayat (2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Namun Pasal 11 Ayat (2) UU Arbitrase tidak memberi penjelasan mengenai peran pengadilan dalam kata-kata hal-hal tertentu itu mengenai apa saja dan ketentuan pasal mana saja yang mengatur mengenai peran pengadilan tersebut. Sementara berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Kemudian juga dalam Pasal 11 Ayat (2) UU Arbitrase menyebutkan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Namun

dalam praktiknya rumusan pasal tersebut tidak jelas, sebab sering di jumpai sengketa yang telah diselesaikan melalui jalur arbitrase, diselesaikan kembalimelalui lingkungan peradilan negeri.

Sehingga hal ini menimbulkan masalah karena adanya berbagai penafsirandan pemikiran yang mendua tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang telah diputus oleh lembaga Arbitrase. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul :**Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Yang Telah Diputus Oleh Lembaga Arbitrase.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang telah diputus oleh lembaga arbitrase?
2. Bagaimana wewenang lembaga arbitrase?
3. Bagaimana pihak yang bersengketa dalam sengketa arbitrase dapat melepaskan hak-haknya dalam perjanjian arbitrase jika para pihak beralih kepada upaya hukum litigasi?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui wewenang pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa yang telah diputus oleh lembaga arbitrase.
2. Untuk mengetahui wewenang lembaga arbitrase.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pihak bersengketa dalam sengketa arbitrase dapat melepaskan hak-haknya dalam perjanjian Arbitrase jikapara pihak beralih kepada upaya hukum litigasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan dan perkembangan hukum perdata tentang wewenang baik peradilan negeri maupun lembaga arbitrase.
2. Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase apabila terjadi permasalahan antara wewenang arbitrase dengan wewenang peradilan negeri.

### **E. Defenisi Operasional**

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wewenang adalah kekuasaan foramal yang memiliki hak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peratufannya.<sup>7</sup>
2. Pengadilan negeri dalam UUAbitrase Pasal 1 Angka (4) adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
3. Wewenang pengadilan negeri sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
4. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan hak yakni sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h. 64

<sup>8</sup> Anita D. A. Kolopaking, **Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengkea Kontrak Melalui Arbitrase**, Alumni, Bandung, 2013, h. 10

5. Diputus adalah bentuk kata kerja pasif dari kata putus yang berbagai macam makna didalam KBBI diantaranya adalah selesai, rampung, berakhir dan mendapat kepastian
6. Arbitrase dalam UU Arbitrase Pasal 1 Angka (1) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.